



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/526/B.VII/HK/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, TIM VALIDASI, DAN PENUNJUKKAN
PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBACA DOA KEGIATAN MANAJEMEN
PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZAH
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi sumber daya pendidikan, perlu dilaksanakan Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se-Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Tim Verifikasi, Tim Validasi, Pembawa Acara/MC dan Pembaca Doa Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah Se-Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, TIM VALIDASI, DAN PENUNJUKKAN PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBACA DOA KEGIATAN MANAJEMEN PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Validasi, dan menunjuk Pembawa Acara/MC dan Pembaca Doa Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se-Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi, Tim Validasi, Pembawa Acara/MC dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Verifikasi:
memverifikasi/menyeleksi kelengkapan berkas Santri Hafidzh/Hafidzah;
 - b. Tim Validasi:
sebagai tim penilai Santri Hafidzh/Hafidzah yang berhak menerima bantuan Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se-Provinsi Lampung Tahun 2015;
 - c. Pembawa Acara/MC:
memandu jalannya acara kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se-Provinsi Lampung Tahun 2015; dan
 - d. Pembaca Doa:
membacakan doa pada pembukaan dan penutupan acara kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se-Provinsi Lampung Tahun 2015.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.02.1.20.03.31.07.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Verifikasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/526 /B.VII/HK/2015
 TANGGAL : 4 November 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KEGIATAN MANAJEMEN
 PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZAH
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO.	NAMA /INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Ketua	300.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah Se-Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan nomor rekening 1.02.1.20.03.31.07.
2.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Staf Pelaksana Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental	Anggota	175.000,-	
6.	Rostiani (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	Mardiana, SE (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Firli Satriawan, S.STP (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Dwita Prayosa, S.IKom (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Andriansyah (PTHL pada Biro Bina Mental Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/526 /B.VII/HK/2015
 TANGGAL : 4 November 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI KEGIATAN MANAJEMEN PENINGKATAN
 PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZAH SE-PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2015**

NO	NAMA/INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1.	Kabid Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Lampung	Ketua	800.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah Se- Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan nomor rekening 1.02.1.20.03.31.07.
2.	Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	560.000,-	
3.	Kasi Pengembangan SBI Musabaqah Al-Quran/ Al-Hadist	Sekretaris	480.000,-	
4.	Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Provinsi Lampung	Anggota	400.000,-	
5.	Ustad Abdul Syukri (Pondok Pesantren Darul Hidayah)	Anggota	400.000,-	
6.	Ustad Muflihudin (Lembaga Pendidikan Shuffah Al- Quran Abdullah bin Mas'ud)	Anggota	400.000,-	
7.	Ustad Kholis Mustholich (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	400.000,-	
8.	Ustadzah Hasanah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 526 /B.VII/HK/2015
TANGGAL : 04 Nov 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI KEGIATAN MANAJEMEN PENINGKATAN
PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZAH SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

NO	NAMA/INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1.	K.H. Ahmad Rofiudin (Pondok Pesantren Al-Mukhlis)	Ketua	800.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Perubahan (APBDP) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah Se- Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan nomor rekening 1.02.1.20.03.31.07.
2.	Ustad Kholis Mustholich (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Wakil Ketua	560.000,-	
3.	Ustad Abdul Syukri (Pondok Pesantren Darul Hidayah)	Sekretaris	480.000,-	
4.	Ustad Muflihudin	Anggota	400.000,-	
5.	Ustadzah Umi Hasanah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	400.000,-	
6.	Ustadzah Musyarofah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	400.000,-	
7.	Ustad M. Jurumi	Anggota	400.000,-	
8.	Ustad Saefudin	Anggota	400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/526 /B.VII/HK/2015
TANGGAL : 4 November 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBACA DOA KEGIATAN
MANAJEMEN PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZAH
SE-PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2015**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH HONOR (Rp)	KET
1.	Rika Anggraeni, S.STP	Pembawa Acara/MC	150.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah Se-Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan nomor rekening 1.02.1.20.03.31.07.
2.	Drs. H. Hasnan Sobirin	Pembaca Doa	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO